

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1. Majelis hakim Pengadilan Agama Muara Labuh dalam perkara Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML menolak permohonan isbat nikah meskipun perkawinan para pemohon telah sah menurut hukum Islam dan memenuhi ketentuan hukum positif. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa para pemohon merupakan pasangan sesuku yang dilarang menurut adat Minangkabau. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan ketertiban umum, kearifan lokal, hukum adat sebagai *living law*, serta dampak sosial yang dapat timbul apabila perkawinan sesuku disahkan. Oleh karena itu, putusan ini bertujuan menjaga keberlakuan hukum adat dan melindungi nilai-nilai sosial budaya yang masih hidup dalam masyarakat Minangkabau.
- 5.1.2. Hakim dalam perkara Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML menerapkan pendekatan pluralisme hukum dengan mempertimbangkan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat Minangkabau secara bersamaan. Secara hukum negara dan hukum Islam, perkawinan para pemohon telah memenuhi syarat dan dinyatakan sah. Namun, hukum adat Minangkabau yang melarang perkawinan sesuku dijadikan pertimbangan utama karena masih hidup dan ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketiga sistem hukum tersebut dipandang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau.

5.2 Saran

- 5.2.1. Bagi masyarakat Minangkabau yang akan melangsungkan perkawinan maupun mengajukan permohonan isbat nikah, hendaknya terlebih dahulu memperhatikan dan mematuhi ketentuan hukum adat yang berlaku, khususnya terkait larangan perkawinan sesuku. Apabila

terdapat kendala adat, para pihak sebaiknya menyelesaikannya melalui mekanisme adat dan memperoleh persetujuan dari lembaga adat yang berwenang sebelum menempuh jalur hukum di pengadilan. Bagi hakim Pengadilan Agama, diharapkan tetap konsisten menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan budaya.

- 5.2.2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap keberadaan hukum adat dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pengaturan mengenai perkawinan diharapkan mampu mengakomodasi nilai-nilai adat yang masih hidup dan ditaati masyarakat, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
- 5.2.3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai pluralisme hukum dalam perkara perkawinan dengan meneliti dampak putusan penolakan isbat nikah terhadap status hukum keluarga, perlindungan hak-hak keperdataan pasangan maupun anak, serta efektivitas penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Selain itu, penelitian komparatif pada daerah lain yang memiliki larangan perkawinan berdasarkan adat juga perlu dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam praktik peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyyah Lumula, Adelia Nurfatma, Arafik Rajak, Dan Roy Marthen Moonti. 2025. "Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kwandang)." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2 (2): 400–412. <https://doi.org/10.62383/Jembatan.V2i2.1903>.
- Al Amin, Fauzan, Syofiani Syofiani, Arif Rahmat, Fidya Novita, Dan Laras Sandi. 2023. "Larangan Pernikahan Sesuku Di Minangkabau." *Jurnal Ilmiah Langue And Parole* 7 (1): 39–44. <https://doi.org/10.36057/Jilp.V7i1.615>.
- Al Arif, M. Yasin. 2019. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2 (1): 169–92. <https://doi.org/10.22437/Ujh.2.1.169-192>.
- Alifia Meita Putri Dan Muhamad Muslih. 2023. "Analisis Putusan Hakim Tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/Pa.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 21–41. <https://doi.org/10.51825/Qanun.V1i1.31>.
- Amalia Haq, Amrullah Hayatudin, Dan Muhammad Yunus. 2024. "Tinjauan Hukum Adat Tentang Larangan Perkawinan Satu Suku Di Minangkabau Berdasarkan Kaidah Urf." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 4 (2): 169–76. <https://doi.org/10.29313/Bcsifl.V4i2.14903>.
- Azim, Izzul Islami. 2025. "Tinjauan Pluralisme Hukum Dan Interlegalitas Terhadap Hukum Perceraian Di Masyarakat Dayak."
- Aziz, Abdul, Ghuftron Maksum, Dan Iqbal Subhan Nugraha. 2024. "Isbat Nikah Dalam Legalitas Hukum Islam Dan Perdata Di Indonesia Perspektif

- Maslahah Mursalah." *Tasyri': Journal Of Islamic Law* 3 (2): 361–82. <https://doi.org/10.53038/Tsy.V3i2.141>.
- Bell, Gary F., Dan Michael B. Hooker, Ed. 2018. *Pluralism, Transnationalism, And Culture In Asian Law: A Book In Honour Of M.B. Hooker*. Iseas Publishing.
- Benda-Beckmann, Keebet Von, Dan Bertram Turner. 2018. "Legal Pluralism, Social Theory, And The State." *The Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law* 50 (3): 255–74. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>.
- Chiba, Masaji. 1998. "Other Phases Of Legal Pluralism In The Contemporary World." *Ratio Juris* 11 (3): 228–45. <https://doi.org/10.1111/1467-9337.00088>.
- Danil, Muhammad. 2019. *Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan Dalam Hukum Islam)*.
- Dewi, Nurfitri, Dan Ahmad Nizam. 2023. *Pernikahan Sesuku Di Minangkabau*. November 16.
- Djohan Oe, Meita. 2013. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum* 8 (Juli). <https://media.neliti.com/media/publications/26718-id-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>.
- Engle Merry, Sally. 1988. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22 (5): 869–96. <https://doi.org/10.2307/3053638>.
- Faruq, Umar. 2024. "Isbat Nikah Perspektif Maqosid Syariah." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2 (2): 342–51. <https://doi.org/10.55606/jhps.V2i2.3644>.
- Febria, Ria, Rini Heryanti, Dan Amri Panahatan Sihotang. 2022. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review (Slr)* 3 (1): 12–26. <https://doi.org/10.26623/Slr.V3i1.4774>.
- Griffiths, John. 1986. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law* 18 (24): 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Hariri, Achmad, Dan Basuki Babussalam. 2024. *Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, And Its Existence In Indonesia*. 6 (2).
- Hijawati, Hijawati, Dan Layang Sardana. 2023. "Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan." *Solusi* 21 (1): 102–10. <https://doi.org/10.36546/Solusi.V21i1.810>.

- Huda, Mahmud. 2014. *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*. April.
- Ilham, Aldianto, Dan Zainal Azwar. 2022. "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20 (1): 77-96. <https://doi.org/10.32694/Qst.V20i1.1741>.
- Insani, Nurul. 2022. "Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)." Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/15434/1/181010599.pdf>.
- Latupono, Barzah. 2020. "Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (4): 959. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2351>.
- Lova, Fivhry Angel. 2025. "Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan."
- Lukito, Ratno. 2019. "Shariah And The Politics Of Pluralism In Indonesia: Understanding State's Rational Approach To Adat And Islamic Law." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4 (1): 14-30. <https://doi.org/10.22373/petita.v4i1.8>.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Edisi Pertama. Kencana.
- Mardius, Mardius, Dan Khaira Maulida. 2022. "Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal De Jure* 14 (2). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v14i2.764>.
- Mutiarany, Mutiarany, Dan Putri Ramadhani. 2021. "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/Pajt)." *Binamulia Hukum* 10 (1): 79-90. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388>.
- Pradhani, Sartika Intaning. 2021. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4 (1): 81-124. <https://doi.org/10.22437/Ujh.4.1.81-124>.
- Rohman, Adi Nur. 2020. "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6 (1): 41-50. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>.

- Ronggowaluyo, Jl H. S. 2016. *Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia* H. Deni Nuryadi, S.H., M.H. 1.
- Setiawan, Muhamad Rizky, Hairul Amri, Dan Mohd Yunus. 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau*. 2 (2).
- Sudirman, Sudirman, Dan Iskandar Iskandar. 2020. "Resolusi Isbat Nikah Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah." *Jil: Journal Of Islamic Law* 1 (1): 100–114. <https://doi.org/10.24260/Jil.V1i1.16>.
- Twining, William. 2009. *Pluralisme Normatif Dan Hukum: Suatu Perspektif Global*. April 7.
- Ulum, Bakhrul. 2023. *Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor Dalam Program Studi Studi Islam*.
- Utomo, Stefanus Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Cetakan Ke-1. With Indonesia. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Wahyudi, Johan, Dan Jumni Nelli. 2025. "Isbat Nikah Dan Permasalahannya Dalam Perundang-Undangan Indonesia." *Tasyri' : Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 7 (2): 62–71. <https://doi.org/10.55656/Tjmes.V7i2.459>.
- Walker, Neil. 2022. "Legalising Inter-Legality." *European Law Open* 1 (1): 216–27. <https://doi.org/10.1017/Elo.2022.4>.
- Whulansari, Sisca. 2024. "Penolakan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/Pa.Negr)." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2 (2): 1204–22. <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V2i2.632>.
- Yakin, Muhammad Khusnul. 2017. "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama." *Yuridika* 30 (2): 254. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V30i2.4655>.
- Zainuddin, Asriadi. 2022. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2 (1): 60. <https://doi.org/10.30984/Ajifl.V2i1.1942>.